



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

PERAN LEMBAGA ETIK DALAM MENGAWASI DAN MENJAGA PERILAKU ETIK PEJABAT PUBLIK

**Oleh:
Prof. Dr. Bintan R. Saragih., S.H.**

Jakarta, Senin 8 Oktober 2018

PENDAHULUAN

1. Masih banyaknya pejabat-pejabat publik baik pada lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif yang mengalami persoalan hukum;
2. Suatu lembaga etik pada lembaga-lembaga negara dapat disebut berperan bila lembaga-lembaga negara itu berfungsi dengan baik.

Pengertian dan Konsep

- Etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti watak;
- Etika pada mulanya merupakan salah satu dari tiga bahasan utama filsafat;
- Etika itu dipelajari secara lisan, dipahami secara lisan dan dipatuhi secara lisan;
- Etika itu perlu dibuat dalam bentuk tertulis dan kemudian diberi nama “Kode Etik”.

Pola Rekrutmen Dan Jumlah Pejabat Publik Pada Lembaga Negara dan Pengaruhnya Pada Lembaga Etiknya

- Pola rekrutmen dan jumlah anggota masing-masing lembaga negara mempengaruhi pembentukan lembaga etiknya;
- Disamping itu fungsi, kedudukan dan kewenangan lembaga-lembaga tersebut juga mempengaruhi pembentukan lembaga etiknya.

KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2006. Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi terdiri dari 7 (tujuh) prinsip :

1. Prinsip pertama Independensi dengan 6 (enam) butir penerapan;
2. Prinsip kedua Ketakberpihakan (Imparsialitas) dengan 5 (lima) butir penerapan;
3. Prinsip ketiga Integritas dengan 4 (empat) butir penerapan;
4. Prinsip keempat Kepantasan dan Kesopanan dengan 11 (sebelas) butir penerapan;
5. Prinsip kelima Kesetaraan dengan 5 (lima) butir penerapan;
6. Prinsip keenam Kecakapan dan Keseksamaan dengan 5 (lima) butir penerapan;
7. Prinsip ketujuh Kearifan Kebijaksanaan dengan 5 (lima) butir penerapan.

LEMBAGA ETIK PADA MAHKAMAH KONSTITUSI

Lembaga etik pada Mahkamah Konstitusi ada 2 (dua) yaitu : Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

No.	Tugas Dan Wewenang	Dewan Etik	Majelis Kehormatan
1	Tugas	<ol style="list-style-type: none">1. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku Hakim serta kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi;2. Memeriksa <u>Hakim Terlapor</u>;3. Mengusulkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Majelis Kehormatan dan membebaskan sementara Hakim.	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pengolahan dan penelaahan terhadap laporan yang diajukan oleh Dewan Etik mengenai dugaan pelanggaran berat;2. Menyampaikan Keputusan Majelis Kehormatan kepada Mahkamah Konstitusi.
2	Wewenang	<ol style="list-style-type: none">1. Memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga	<ol style="list-style-type: none">1. Memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diajukan oleh Dewan Etik

Lanjutan Tugas dan Wewenang

No.	Tugas Dan Wewenang	Dewan Etik	Majelis Kehormatan
2	Wewenang	<ol style="list-style-type: none">2. Menjatuhkan sanksi berupa <u>teguran lisan</u>;3. Mengusulkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang diduga telah melakukan <u>pelanggaran berat</u> dan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengusulkan pembebastugasan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga tersebut.	<ol style="list-style-type: none">2. Memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak lain;3. Menjatuhkan keputusan berupa sanksi atau rehabilitasi.

Keanggotaan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan

Dewan Etik

Keanggotaan Dewan Etik berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang berasal dari mantan Hakim Konstitusi, 1 (satu) orang Guru Besar (akademisi) dalam bidang hukum, dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat. Ke 3 (tiga) Anggota Dewan Etik tersebut dipilih oleh Panitia Seleksi

Majelis Kehormatan

Keanggotaan Majelis Kehormatan terdiri atas 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur Hakim Konstitusi 1 (satu) orang, 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial, 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi, 1 (satu) orang Guru Besar dalam bidang hukum dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat

Perlu juga dipahami bahwa ada kalanya pelanggaran etik belum tentu merupakan pelanggaran hukum, tetapi umumnya pelanggaran hukum biasanya merupakan pelanggaran etik juga.

Penutup

1. Penjelasan tersebut baru secara umum saja mengenai struktur dan pola rekrutmen keanggotaan, tugas dan kewenangan, mekanisme kegiatannya dan kode etik perilaku Hakim Konstitusi itu sendiri.
2. Seminar Nasional ini dapat mengkaji mana yang ada manfaatnya bagi tujuan seminar ini, juga melalui uraian kami ini para peserta seminar dapat mempelajari dan memahami kenapa Lembaga Etik Mahkamah Konstitusi keberadaannya seperti sekarang ini.

Sekian dan Terima kasih